



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2024/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Dumai, dalam hal ini didampingi oleh Penasehat Hukum Afri Nanda, S.H., M.H., Yessi Anggreni N, S.H., Senti Mariana Purba Siboro, S.H., Maranatha Purba, S.H., Rahman Mulya, S.H., dan Aditya Fachrurozi, S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultan TUNAS JUSTISIA NUSANTARA, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 86 Kota Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/TJN/SKK-PDT/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, sebagai
..... **Penggugat;**

L a w a n :

Tergugat, Dumai sebagai **Tergugat;**
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 23 Februari 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Dum, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka Agama Katholik yang Bernama P. Petrus Cipto Nugroho, SCJ, pada tanggal 8 Juni 2019, bertempat Gereja Katolik Hati Tulus Yesus Pangkalan Kerinci dan dicatatkan pada tanggal 15 Juli 2019 di kantor Pencatatan Sipil Kota Dumai Provinsi Riau, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan nomor: 1472-KW-15072019-0002 dikeluarkan pada kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai;
2. Bahwa sewaktu perkawinan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan M. Husni Thamrin, Gang Akasia, RT. 05, Kel. Ratu Sima, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tidak lagi tinggal bersama hingga saat ini lebih kurang 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
5. Bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa pada semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, sebagaimana pasangan suami isteri, namun sejak Maret 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Penggugat merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama, karena Tergugat sering melakukan hal-hal yang tidak pantas dan ucapan yang sering menyinggung hati penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat selama dalam kehidupan berumah tangga selalu lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus sebagai kepala keluarga, sehingga Tergugat sangat jarang memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun Penggugat tetap bersabar, dan sampai saat ini sejak Gugatan ini dimasukkan, sama sekali Tergugat tidak memiliki niat untuk berubah sebagai suami yang bertanggung jawab;
 - c. Bahwa Tergugat sering menceritakan permasalahan atau aib rumah tangga kepada orang-orang sekitar yang dimana dalam hal permasalahan rumah tangga tersebut harusnya sikap Tergugat tidaklah demikian melainkan seharusnya permasalahan rumah tangga tersebut diselesaikan dengan berdiskusi bersama mencari jalan penyelesaian bukan menceritakan permasalahan atau aib rumah tangga tersebut kepada orang lain;
 - d. Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti-bukti yang jelas, dan Tergugat juga selalu menceritakan hal tersebut kepada orang-orang disekitar tempat tinggal Penggugat, kepada Jemaat tempat Penggugat beribadah dan Orang Tua Penggugat;
 - e. Bahwa Tergugat tidak pernah sedikitpun merasa bersalah atas tindakan dan perbuatan yang Tergugat lakukan kepada Penggugat yang jelas-jelas telah menyakiti hati Penggugat sebagai Istri yang sah dan di Akui oleh Agama dan Negara serta keluarga besar Penggugat;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Dum



f. Bahwa, ketika Penggugat menasehati Tergugat agar jangan lagi melakukan hal yang dapat merusak rumah tangga, namun Tergugat malah marah-marah dan meninggalkan rumah sampai dengan sekarang;
g. Bahwa sampai hingga saat ini lebih kurang 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta sudah tidak ada hubungan lahir dan bathin lagi sebagaimana layaknya suami istri.

7. Bahwa atas permasalahan pertengkaran rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat telah seringkali diadakan musyawarah keluarga untuk mendamaikan dan mencari penyelesaian yang baik dengan niat untuk menyatukan kembali kehidupan rumah tangga kedua belah pihak namun upaya tersebut tidak berhasil. Maka sangatlah tidak mungkin lagi bisa tercipta kehidupan Rumah Tangga yang rukun dan damai serta harmonis antara Penggugat dan T Tergugat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud.

8. Bahwa tentunya gugatan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena alasan Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dumai kelas IA c.q Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Katholik pada tanggal 8 Juni 2019, di Gereja Katolik Hati Tulus Yesus Pangkalan Kerinci dan dicatatkan pada tanggal 15 Juli 2019 di kantor Pencatatan Sipil Kota Dumai Provinsi Riau, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan nomor: 1472-KW-15072019-0002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya-biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau menunjuk orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah yaitu untuk panggilan I untuk sidang tanggal 6 Maret 2024, panggilan II untuk sidang tanggal 20 Maret 2024 dan panggilan III untuk sidang tanggal 27 Maret 2024 sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat Nomor 1472-KW-15072019-0002 tertanggal 19 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kota Dumai, yang telah dicocokkan dipersidangan dan bermeterai cukup diberi tandaP-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Tergugat dengan Nomor Kartu keluarga 14720221011900005 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kota Dumai, yang telah dicocokkan dipersidangan dan bermeterai cukup diberi tandaP-2;

Dan 3 (tiga orang saksi yakni :

1. **Saksi Penggugat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dikarenakan sudah tidak ada kecocokan diantara mereka, serta Tergugat sudah lama tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu ialah, Tergugat sudah lama tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat ada menjelekkan Penggugat di media sosial Facebook dengan mengatakan bahwa Penggugat berselingkuh;



- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan Pendeta Petrus Cipto Nugroho, SCJ pada tanggal 8 Juni 2019 bertempat di Gereja Katolik Hati Tulus Yesus Pangkalan Kerinci;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jalan M. Husni Thamrin, Gang Akasia, RT. 05 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tidak tinggal bersama lagi sejak 2 (dua) tahun terakhir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak atas pernikahannya.
 - Bahwa atas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah seringkali diadakan musyawarah keluarga untuk mendamaikan dan mencari penyelesaian yang baik namun kedua belah pihak sudah tidak ingin bersama lagi sehingga upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
- 2. Saksi Penggugat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dikarenakan mereka ada masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak memberikan gajinya kepada Penggugat;
 - Bahwa berdasarkan cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak ada memberikan gajinya kepada Penggugat sejak awal mereka menikah;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak ada memberikan gajinya kepada Penggugat berdasarkan cerita dari Penggugat, yang mana hal tersebut saksi ketahui sejak tahun 2021;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak atas pernikahannya;
 - Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan Pendeta Petrus Cipto Nugroho, SCJ pada tanggal 8 Juni 2019 bertempat di Gereja Katolik Hati Tulus Yesus Pangkalan Kerinci;
 - Bahwa Tergugat juga ada menjelekkan Penggugat dengan mengatakan kepada orang lain bahwa Penggugat sudah tidak perawan lagi sebelum mereka nikah, sehingga membuat keluarga sakit hati dan Tergugat juga ada mengatakan bahwa Penggugat berselingkuh;
 - Bahwa saat ini pihak keluarga Penggugat ada menghubungi pihak keluarga Tergugat melalui telepon untuk membicarakan tentang permasalahan ini, akan tetapi pihak keluarga Tergugat malah memaki-maki pihak keluarga Penggugat;



3. Saksi Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini sebagai saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dikarenakan sudah tidak adanya kecocokan diantara mereka dan adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebenarnya dari awal pernikahan mereka, saksi melihat bahwa Tergugat mempunyai niat untuk mengambil sesuatu dari keluarga kami. Dan Tergugat juga ada mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat tidak pandai masak dan kurang cakap dalam pekerjaan rumah. Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah dan sering menjelekkan Penggugat;
- Bahwa penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak atas pernikahannya;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan Pendeta Petrus Cipto Nugroho, SCJ pada tanggal 8 Juni 2019 bertempat di Gereja Katolik Hati Tulus Yesus Pangkalan Kerinci;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tidak tinggal bersama lagi sejak 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa atas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah seringkali diadakan musyawarah keluarga untuk mendamaikan dan mencari penyelesaian yang baik namun kedua belah pihak sudah tidak ingin bersama lagi sehingga upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah sejak tanggal 7 Maret 2022 yang mana saat itu sebelumnya Penggugat dan Tergugat ada cekcok sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 dan 3 orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat Nomor 1472-KW-15072019-0002 tertanggal 19 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kota Dumai dan P-2 tentang Kartu Keluarga Tergugat dengan Nomor Kartu keluarga 14720221011900005 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kota Dumai, serta 3 orang saksi yang pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dikarenakan sudah tidak ada kecocokan diantara mereka, serta Tergugat sudah lama tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu ialah, Tergugat sudah lama tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat ada menjelekkan Penggugat di media sosial Facebook dengan mengatakan bahwa Penggugat berselingkuh;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan Pendeta Petrus Cipto Nugroho, SCJ pada tanggal 8 Juni 2019 bertempat di Gereja Katolik Hati Tulus Yesus Pangkalan Kerinci;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jalan M. Husni Thamrin, Gang Akasia, RT. 05 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tidak tinggal bersama lagi sejak 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak atas pernikahannya.
- Bahwa atas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah seringkali diadakan musyawarah keluarga untuk mendamaikan dan mencari penyelesaian yang baik namun kedua belah pihak sudah tidak ingin bersama lagi sehingga upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

2. Saksi Penggugat;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dikarenakan mereka ada masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak memberikan gajinya kepada Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak ada memberikan gajinya kepada Penggugat sejak awal mereka menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak ada memberikan gajinya kepada Penggugat berdasarkan cerita dari Penggugat, yang mana hal tersebut saksi ketahui sejak tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak atas pernikahannya;
- Bahwa Seingat saksi Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan di hadapan Pendeta Petrus Cipto Nugroho, SCJ pada tanggal 8 Juni 2019 bertempat di Gereja Katolik Hati Tulus Yesus Pangkalan Kerinci;
- Bahwa Tergugat juga ada menjelekan Penggugat dengan mengatakan kepada orang lain bahwa Penggugat sudah tidak perawan lagi sebelum mereka nikah, sehingga membuat keluarga sakit hati dan Tergugat juga ada mengatakan bahwa Penggugat berselingkuh;
- Bahwa saat ini pihak keluarga Penggugat ada menghubungi pihak keluarga Tergugat melalui telepon untuk membicarakan tentang permasalahan ini, akan tetapi pihak keluarga Tergugat malah memaki-maki pihak keluarga Penggugat;

3. Saksi Penggugat;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini sebagai saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dikarenakan sudah tidak adanya kecocokan diantara mereka dan adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebenarnya dari awal pernikahan mereka, saksi melihat bahwa Tergugat mempunyai niat untuk mengambil sesuatu dari keluarga kami. Dan Tergugat juga ada mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat tidak pandai masak dan kurang cakap dalam pekerjaan rumah. Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah dan sering menjelekan Penggugat;
- Bahwa penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak atas pernikahannya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan Pendeta Petrus Cipto Nugroho, SCJ pada tanggal 8 Juni 2019 bertempat di Gereja Katolik Hati Tulus Yesus Pangkalan Kerinci;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tidak tinggal bersama lagi sejak 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa atas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah seringkali diadakan musyawarah keluarga untuk mendamaikan dan mencari penyelesaian yang baik namun kedua belah pihak sudah tidak ingin bersama lagi sehingga upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah sejak tanggal 7 Maret 2022 yang mana saat itu sebelumnya Penggugat dan Tergugat ada cekcok sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain telah bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan yang terus menerus karena Penggugat merasa tidak dilayani oleh tergugat secara lahir dan bathin, yang kemudian pada akhirnya Tergugat tidak lagi tinggal bersama 1 (satu) rumah dengan Penggugat yang mana Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sejak 7 Maret 2022 dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta seperti diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, Majelis Hakim berpendapat, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup lama diwarnai dengan pertengkaran yang berlangsung terus menerus, hingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dari uraian aturan hukum tersebut di atas, maka kehidupan rumah tangga yang langgeng dan rukun sudah tidak mungkin lagi terwujud diantara Penggugat dan tergugat, oleh karenanya alasan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat tidak pernah ada kecocokan karena terus menerus terjadi pertengkaran sehingga Petitum angka 2 yang “Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 November 2007 di Vihara Buddhayana Kuala Tungkal Jambi, dan telah

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada tanggal 01 November 2010 di Kota Dumai, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 455/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, Provinsi Riau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka patut dan berdasarkan hukum untuk memerintahkan kepada para Pihak tersebut agar melaporkan peristiwa perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang menentukan bahwa salah satu syarat pencatatan perceraian adalah Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan jika hal itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat, adalah patut dan berdasarkan hukum untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai agar mengirimkan sehelai Putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Instansi Pelaksana atau UPTD pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, selengkapnyanya seperti dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 "Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Katholik pada tanggal 8 Juni 2019, di Gereja Katolik Hati Tulus Yesus Pangkalan Kerinci dan dicatatkan pada tanggal 15 Juli 2019 di kantor Pencatatan Sipil Kota Dumai Provinsi Riau, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan nomor: 1472-KW-15072019-0002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Dumai Provinsi Riau selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mengirimkan sehelai Salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kota Dumai Provinsi Riau untuk dicatatkan pada Register yang diperuntukan untuk itu;
6. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh kami, Alfaroobi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurafriani Putri, S.H.,M.H. dan Liberty Oktavianus Sitorus, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Dum, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, Saryo Fernando, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H.,M.H.

Alfaroobi, S.H.

Nurafriani Putri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Dum



Saryo Fernando, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp56.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	Rp176.000,00;
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)		